

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan utama suatu daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah (Rohman et al., 2020). Menurut Mahfudh et al. (2022) PAD adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan tolak ukur kemandirian suatu daerah dalam membiayai seluruh pengeluaran daerah tersebut. Seperti halnya di Kabupaten Ponorogo, pemerintah memiliki aturan dan kewenangan guna mengoptimalkan penerimaan daerah dari berbagai sektor.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur, dimana beberapa tahun terakhir pemerintah terus menerus berupaya melakukan pembangunan dari segala sektor. Pembangunan ini bertujuan guna meningkatkan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Demi kelancaran proses pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo, tentunya memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Ponorogo terus berupaya untuk menggali seluruh potensi daerah yang dimiliki. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan meningkatkan penerimaan dari pendapatan asli daerah. Berikut merupakan tabel penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2019 sampai dengan 2023:

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi
2019	287.705.087.351,98	290.815.307.168,20
2020	267.119.188.651,52	303.331.015.448,27
2021	274.040.857.868,00	376.702.757.475,31
2022	305.359.655.300,00	321.603.082.547,58
2023	333.122.055.648,00	363.649.938.328,36

Sumber: *BPPKAD Kabupaten Ponorogo*

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2019-2023 pendapatan asli daerah di Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan dan penurunan. Realisasi PAD mengalami peningkatan ditahun 2021 dan mengalami penurunan ditahun 2022. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan pemerintah guna mengoptimalkan penerimaan daerah, terutama dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan laporan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2019-2023, diketahui bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 terdapat 11 jenis pajak daerah yang dikelola oleh BPPKAD Kabupaten Ponorogo, salah satunya yaitu pajak reklame. Pajak reklame di Kabupaten Ponorogo merupakan sumber pendapatan pajak daerah yang memberikan kontribusi besar ketiga setelah pajak hiburan.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Reklame merupakan pajak yang dikenakan dan dipungut atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan, Kustiyah & Suryani (2015) menyatakan bahwa pajak reklame merupakan satu

pendapatan daerah yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Reklame merupakan suatu benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan ragamnya ditujukan untuk komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau mengujikan suatu barang/jasa guna menarik perhatian umum agar dapat dilihat, dibaca, ataupun didengar suatu tempat kecuali dilaksanakan oleh pemerintah (Siahaan, 2010). Secara umum, reklame digunakan untuk mempromosikan suatu produk agar dikenal oleh masyarakat. Definisi reklame menurut pendapat Rizky et al. (2022) yaitu media pemasaran yang digunakan sebagai alat komunikasi antara pengusaha/pedagang dengan masyarakat setempat, sehingga penyelenggaraan reklame dilakukan diluar ruangan.

Pajak reklame dalam pemungutannya menggunakan sistem *Official Assessment*, dimana pelaksanaan pemungutan pajaknya memberikan wewenang penuh kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pemungutan pajak reklame tidak jauh dari beberapa permasalahan, salah satunya yaitu kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melapor pajak. Adanya ketidakpatuhan tersebut mengakibatkan banyak wajib pajak yang mengalami tunggakan pembayaran pajak. Berikut ini merupakan data target dan realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019-2023.

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi
2019	1.050.000.000	1.075.753.148
2020	1.194.300.000	1.237.755.753
2021	1.334.000.000	1.253.946.562
2022	1.175.000.000	1.234.998.498
2023	1.130.000.000	1.304.638.548

Sumber: *BPPKAD Kabupaten Ponorogo*

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, diketahui bahwa realisasi pajak reklame mengalami penurunan pada tahun 2021. Adanya penurunan realisasi pendapatan pajak reklame tersebut disebabkan karena pemerintah melakukan *face-off* (pembangunan) jalan utama di Ponorogo, sehingga reklame yang terpasang harus terpaksa diturunkan karena dianggap mengganggu proses pendestrian jalan.

Realisasi penerimaan pajak reklame yang menurun menyebabkan adanya penurunan target pendapatan di tahun-tahun berikutnya. Dalam hal ini meskipun realisasi pendapatan reklame di tahun 2022-2023 telah mencapai target, namun disisi lain masih terdapat wajib pajak yang memiliki tunggakan pembayaran pajak. Berikut merupakan data jumlah objek pajak reklame di Kabupaten Ponorogo tahun 2019-2023.

Tabel 1. 3 Data Jumlah Objek Pajak Reklame Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah OP terealisasi	Jumlah OP membayar	Jumlah OP menunggak
2019	991	991	0
2020	1.073	1.056	17
2021	1.157	1.139	18
2022	1.206	1.162	44
2023	1.327	1.270	57

Sumber: *BPPKAD Kabupaten Ponorogo*

Dilihat dari tabel 1.3 diatas, bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan pada jumlah objek pajak yang menunggak. Hal ini terjadi karena wajib pajak tidak melapor kepada pihak instansi bahwasannya sudah tidak lagi memasang reklame sehingga masih dihitung sebagai pajak terutang. Oleh karena itu, adanya tunggakan pembayaran pajak setiap tahunnya akan tetap dihitung sebagai piutang sampai dengan wajib pajak tersebut menyampaikan laporan terkait penonaktifan izin pemasangan reklame kepada BPPKAD Kabupaten Ponorogo.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Wijayanah & Basuki (2021) tentang Strategi Meningkatkan Kepatuhan Reklame Dengan Pendekatan *Compliance Model*, menyimpulkan bahwa salah satu strategi pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan pajak yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Prinsip strategi kepatuhan dengan pendekatan ini yaitu mempermudah wajib pajak yang mempunyai komitmen untuk patuh dan memberikan tindakan tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh.

Penelitian lain dilakukan oleh Natalia & Kusumaningtyas (2022) tentang Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri Periode 2015-2020, menyimpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak reklame terhadap PAD setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa kontribusi dari pajak reklame kurang optimal karena masih banyak masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak serta Pemerintah Daerah Wonogiri yang kurang tegas dalam melaksanakan pemungutan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menganalisis terkait kepatuhan wajib pajak atas pembayaran pajak reklame. Sedangkan, perbedaan penelitiannya terletak pada objek tempat dilakukannya penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pembayaran Pajak Reklame di Ponorogo**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak reklame di Kabupaten Ponorogo?
2. Apa saja kendala dan upaya BPPKAD Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak reklame?

C. Batasan Penelitian

Penulisan tugas akhir ini agar sesuai dengan tujuan serta pokok masalah yang akan dibahas, maka penulis hanya membahas mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak reklame di Kabupaten Ponorogo.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak reklame di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Ponorogo terhadap kepatuhan wajib pajak reklame.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh berbagai pihak dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai pajak daerah terutama pada sektor pajak reklame di Kabupaten Ponorogo.
- b. Mengetahui permasalahan secara langsung di bidang perpajakan yang dihadapi oleh instansi.

2. Bagi Pembaca

- a. Menambah pengetahuan serta wawasan para pembaca terkait kepatuhan wajib pajak atas pembayaran pajak reklame di Kabupaten Ponorogo.
- b. Sebagai referensi di bidang perpajakan oleh mahasiswa maupun akademisi dalam penulisan tugas akhir, khususnya pajak reklame.

3. Bagi Instansi

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi instansi sebagai sarana pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna menyelesaikan permasalahan pajak reklame di Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sarana dalam meningkatkan kinerja dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo khususnya di bidang pelayanan pajak daerah.